



Tanggung Jawab Jepang Dalam *Scientific Whaling* Di Laut Lepas Berdasarkan Perspektif Hukum Lingkungan Internasional

Amin Rais^{1*}, Maria Maya Lestari², Adi Tiara Putri³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

* Corresponding author's e-mail : amin.rais0231@student.unri.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords :

JARPA II; Japan's Responsibility; High Seas.

How To Cite :

Rais, A., Lestari, M., & Putri, A. (2023). *Tanggung Jawab Jepang Dalam Scientific Whaling Di Laut Lepas Berdasarkan Perspektif Hukum Lingkungan Internasional*. *Nagari Law Review*, 6(2), 65-71.

DOI :

10.25077/nalrev.v.6.i.2.p.86-94.2023

ABSTRACT

The Japanese Antarctic Research Program II is a special permit based on the provisions of Article 8 paragraph 1 of the International Convention for the Regulation of Whaling 1946. In 2014 the International Court of Justice issued a ruling that the Japanese Antarctic Research Program II was not included in the provisions of Article 8 paragraph 1 of the International Convention for the Regulation of Whaling 1946, caused the Japanese Antarctic Research Program II to violate international environmental law. The purpose of this study was to determine the existence of the Japanese Antarctic Research Program II based on the perspective of international environmental law and to determine the responsibility of the Japanese state in scientific whaling activities based on the perspective of international environmental law. This type of research is normative legal research using a case approach by conducting a study based on the decision of the International Court of Justice No. 226 of 2014 (*Australia v. Japan: New Zealand Intervening*). The results of this study, the existence of a special permit for Japanese Antarctic Research Program II is allowed under the provisions of the International Convention for the Regulation of Whaling 1946 and the review of the scientific committee of the International Whaling Commission, but in practice the special permit for this research is not in accordance with the research plan and has many weaknesses so that the Japanese Antarctic Research Program II does not include a special permit for scientific research as contained in Article 8 paragraph 1 of the International Convention of the Regulation of Whaling 1946. Based on the perspective of international environmental law, Japan has subjective responsibility in the form of restitution of the Antarctic Ocean nature reserve for whale conservation and whale sustainability.

©2023 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas

1. Pendahuluan

Japanese Antarctic Research Program II (JARPA II) adalah izin khusus penelitian ilmiah paus untuk menganalisis parameter biologis, kondisi stok paus, serta kondisi ekosistem perairan di Samudera Antartika.¹ *Japanese Antarctic Research Program II* memiliki beberapa tujuan meliputi, pemantauan ekosistem Antartika termasuk paus, ekologi makanan paus dan pemantauan habitat *catacea*, pemodelan diantara spesies paus untuk tujuan pengelolaan di masa depan, menjelaskan mengenai perubahan temporal dalam struktur stok dan memperbaiki prosedur pengelolaan paus minke di Antartika.² Dengan menargetkan sampel paus sebanyak 850 ekor paus Minke Antartika, 50 ekor paus

¹ <https://www.icrwhale.org/Research.html>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021

² Government Of Japan, Plan For The Second Phase Of The Japanese Whale Research Program Under Special Permit In The Antarctic (JARPA II)- Monitoring Of The Antarctic Ecosystem And Development Of New Management Objectives For The Whale Resources, SC/57/01, h. 12.

sirip dan 50 ekor paus bungkuk.³ Total jumlah sampel paus yang diambil di bawah JARPA II dari tahun 2005 sampai 2013 mencapai lebih dari 3500 ekor paus.⁴

Izin khusus *Japanese Antarctic Research Program II* beroperasi di Samudera Antartika mencakup 4.560 mil atau 8,450 kilometer laut.⁵ Dan ini melebihi batas laut *territorial* yaitu 12 mil serta lebar zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang ditetapkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 pada Pasal 57 dan *A Manual on Technical Aspects of the United Nations Convention on the Law of the Sea -1982*.⁶ Dan Samudera Antartika merupakan wilayah *Terra Communis* yang menjelaskan bahwa, suatu wilayah tersebut tidak dapat dimiliki dan merupakan warisan bersama umat manusia dikarenakan menyangkut kehidupan orang banyak (*a heritage for humankind*).⁷

Pada tahun 2010 Australia menggugat Jepang di Mahkamah Internasional disebabkan *Japanese Antarctic Research Program II* (JARPA II) tidak sesuai dengan ketentuan izin khusus Pasal 8 ayat 1 *International Convention Regulations of Whaling 1946*. Dalam fakta-fakta hukum yang ditemukan di Mahkamah Internasional, Mahkamah menemukan bahwa dalam penelitian ilmiah paus yang dilakukan Jepang (JARPA II) dengan implementasinya terdapat kesenjangan dan rencana yang termuat dalam JARPA II dapat merusak keberlanjutan paus seperti: JARPA II tidak memiliki jangka pemberhentian, penetapan ukuran sampel JARPA II dengan pendahulunya JARPA yang penetapan ukuran sampelnya berbeda 2 kali lipat, perbedaan rencana JARPA II dengan pengambilan aktualnya, tidak adanya kerja sama yang dilakukan Jepang dengan badan penelitian lain dan hasil dari JARPA II yang masi terbatas.⁸

Dalam putusan yang diberikan pada tanggal 31 Maret 2014, Mahkamah Internasional mengeluarkan amar putusan sebagai berikut:⁹

- a. Dengan suara bulat,
Menemukan, bahwa Mahkamah Internasional memiliki yuridiksi untuk menerima permohonan yang diajukan oleh Australia pada tanggal 31 Mei 2010.
- b. Dengan dua belas suara berbanding empat,
Menemukan, bahwa izin khusus Jepang yang diluncurkan di bawah JARPA II tidak jatuh dalam ketentuan Pasal 8 ayat 1 ICRW.
- c. Dengan dua belas suara berbanding empat,
Menemukan, bahwa Jepang dengan memberikan izin khusus untuk membunuh, mengambil dan merawat paus sirip, paus bungkuk dan paus minke Antartika sesuai dengan JARPA II, tidak bertindak berdasarkan kewajibannya berdasarkan paragraf 10(e) jadwal ICRW.
- d. Dengan dua belas suara berbanding empat,
Menemukan, bahwa Jepang tidak bertindak sesuai dengan kewajibannya berdasarkan paragraf 10(d) dari jadwal ICRW, sehubungan dengan pembunuhan, pengambilan dan perawatan paus sirip sesuai dengan JARPA II.
- e. Dengan dua belas suara berbanding empat,
Menemukan, bahwa Jepang tidak bertindak sesuai dengan kewajibannya berdasarkan paragraf 7(b) dari jadwal ICRW, sehubungan dengan pembunuhan, pengambilan dan perawatan paus sirip di Cagar Alam Samudera Antartika di bawah JARPA II.
- f. Dengan tiga belas suara berbanding tiga,

³ International Court of Justice, *Whaling in the Antarctic* (Australia v. Japan: New Zealand Intervening), h. 6.

⁴ William De la Mare, Nick Gales and Marc Mangel, (2014), *Applying Scientific Principles in International Law on Whaling*, *Science*, Vol. 345, h. 1125.

⁵ Memorial Of Australia, *Whaling in the Antarctic* (Australia v. Japan), *International Court Of Justice*, Volume1. 9 May, 2011, hlm.89.

⁶ A Manual On Technical Aspect Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (TALOS) 2014, special publication no. 51, Published By The *International Hydrographiv Bureau Monaco*, hlm. 172.

⁷ Mirza Satria Buana, (2019), *Hukum Internasional Teori Dan Praktek*, Bandung, Nusamedia, h. 40-41.

⁸ International Court of Justice, *Whaling in the Antarctic* (Australia v. Japan: New Zealand Intervening), *Op. Cit*, h. 8-9.

⁹ *Ibid.*, h. 11-12

Menemukan, bahwa Jepang telah memenuhi kewajibannya berdasarkan paragraf 30 dari jadwal ICRW terkait JARPA II.

- g. Dengan dua belas suara berbanding empat,
Memutuskan, bahwa Jepang akan mencabut semua otorisasi, izin atau lisensi yang berhubungan dengan JARPA II, dan menahan diri untuk tidak memberikan izin lebih lanjut sehubungan dengan program itu.

Disebabkan amar putusan Mahkamah Internasional menyatakan bahwa *Japanese Antarctic Research Program II* tidak termasuk ke dalam izin khusus Pasal 8 ayat 1 *International Convention Regulation for Whaling 1946*, menyebabkan JARPA II juga telah melanggar ketentuan hukum lingkungan internasional. Oleh karena itu berdasarkan perspektif hukum lingkungan internasional Jepang mempunyai tanggung jawab untuk konservasi paus, dikarenakan Jepang telah mengambil ribuan paus yang bukan merupakan kegiatan izin khusus Pasal 8 ayat 1 *International Convention Regulations of Whaling 1946*, sehingga kegiatan izin khusus Jepang di bawah *Japanese Antarctic Research Program II* telah merusak cagar alam yang dibentuk oleh *International Whaling Commission* pada tahun 2004 yang bertujuan untuk konservasi paus dan pelarangan penangkapan paus dalam bentuk apapun kecuali dalam hal izin khusus Pasal 8 ayat 1 *International Convention Regulations of Whaling 1946*.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Atas dasar pendekatan ini, maka bahan utama yang akan ditelaah adalah bahan hukum sekunder.¹⁰ Penelitian ini merupakan penelitian yang akan membahas mengenai pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹¹ Di dalam penelitian ini putusan yang di telaah oleh peneliti adalah putusan *International Court of Justice No. 226 tahun 2014 (Australia v. Japan: New Zealand Intervening)* yang menjadi fokus penelitian.

3. Pembahasan

3.1 Eksistensi Japanese Antarctic Research Program II Berdasarkan Perspektif Hukum Lingkungan Internasional

Japanese Antarctic Research Program II adalah program izin khusus di bawah ketentuan Pasal 8 ayat 1 *International Convention for the Regulation of Whaling 1946* yang berbunyi sebagai berikut:¹²

“Notwithstanding anything contained in this Convention any Contracting Government may grant to any of its nationals a special permit authorizing that national to kill, take and treat whales for purposes of scientific research subject to such restrictions as a to number and subject to such other conditions as the Contracting Government thinks fit, and killing, taking and operation of this Convention. Each Contracting Government shall report at once to the Commission all such authorizations which it has granted. Each Contracting Government may at any time revoke any such special permit which is has granted”.

Dalam Pasal 8 ayat 1 *International Convention for the Regulation of Whaling 1946* ini menegaskan bahwa negara penandatangan dapat memberikan wewenang kepada warga negaranya untuk memberikan izin khusus untuk penelitian ilmiah dengan cara mengambil, merawat dan membunuh paus. Pada tahun 2005 Jepang menyerahkan proposal izin khusus *Japanese Antarctic Research Program II* kepada komite ilmiah dan mengoperasikan *Japanese Antarctic Research Program II* pada bulan November 2005.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2011) *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 23.

¹¹ Muhaimin, (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, h. 57.

¹² Pasal 8 ayat (1) *International Convention for The Regulations of Whaling 1946*.

Tanggapan IWC atas proposal *Japanese Antarctic Research Program II* yaitu agar Jepang membatalkan proposalnya atau melakukan revisi untuk merubah metode pengambilan datannya yang menggunakan metode *lethal*.¹³ Sehingga Jepang melakukan revisi terhadap proposal penelitian *Japanese Antarctic Research Program II* dengan merubah metode pengambilan datanya dengan menggabungkan metode *lethal* dan *non lethal* dalam izin khusus *Japanese Antarctic Research Program II*.

Setelah izin khusus *Japanese Antarctic Research Program II* beroperasi Australia menggugat izin khusus Jepang di Mahkamah Internasional agar Jepang menghentikan izin khusus JARPA II tersebut dikarenakan izin khusus tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 1 *International Convention for the Regulation of Whaling 1946* dan Jepang juga telah melanggar kewajibannya berdasarkan ketentuan *schedule International Convention for the Regulation of Whaling 1946*, dan Disisi lain New Zealand juga turut menjadi pihak intervensi dalam sengketa izin khusus (JARPA II) di Mahkamah Internasional dalam interpretasi Pasal 8 *International Convention for the Regulation of Whaling 1946*, dalam interpretasinya New Zealand menegaskan bahwa Pasal 8 *International Convention for the Regulation of Whaling 1946* merupakan bagian integral dari konvensi, dengan demikian Pasal ini tidak dapat diterapkan apabila izin khusus tersebut melanggar tujuan dari *International Convention for the Regulation of Whaling 1946*.

Dalam kesimpulan Mahkamah dalam penerapan Pasal 8 ayat 1 *International Convention for the Regulation of Whaling 1946* terdapat kesenjangan antara rencana JARPA II dengan praktiknya dan kegiatan tersebut dapat membahayakan spesies paus seperti: pengambilan aktual spesies paus yang jauh berbeda dengan rencana penelitiannya, izin khusus JARPA II merupakan penelitian jangka panjang paus dan tidak memiliki jeda pemberhentian yang dapat merusak stok ikan paus, tidak adanya kerja sama dengan badan penelitian negara lain, tumpang tindih ukuran sampel paus antara JARPA II dengan pendahulunya JARPA dan hasil dari JARPA II masi terbatas dan bersifat dasar. Oleh sebab itu Mahkamah Internasional memutuskan dengan dua belas suara berbanding empat bahwa izin khusus *Japanese Antarctic Research Program II* (JARPA II) tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 8 ayat 1 *International Convention for the Regulation of Whaling 1946*. Dikarenakan JARPA II tidak termasuk ke dalam izin khusus Jepang melanggar ketentuan *schedule International Convention for the Regulation of Whaling 1946*, ketentuan hukum lingkungan dan prinsip hukum lingkungan internasional diantaranya:

1. *The moratorium on commercial whaling, paragraph 10 (e), provides:*

Jadwal ketentuan ICRW ini menegaskan bahwa batas penangkapan untuk pembunuhan untuk tujuan komersial paus dari semua stok untuk musim pesisir 1986 dan musim pelagis 1985-1986 dan selanjutnya akan menjadi nol. Ditinjau dari JARPA II, dengan diluncurkannya JARPA II di Samudera Antartika dari tahun 2005-2013 Jepang telah mengambil paus minke sebanyak 3554 dan 18 paus sirip, oleh sebab itu mahkamah internasional menyatakan bahwa Jepang tidak bertindak sesuai dengan kewajibannya berdasarkan jadwal ketentuan ICRW 1946 paragraf 10 (e)

2. *The factory ship moratorium, paragraph 10 (d), provides:*

Jadwal ketentuan *International Convention for the Regulation of Whaling 1946* ini menegaskan bahwa moratorium pengambilan, pembunuhan atau perawatan paus, kecuali paus minke, oleh kapal pabrik atau penangkap paus. Moratorium ini berlaku untuk paus sperma, paus pembunuh, dan paus balin, kecuali paus minke. Ditinjau dari JARPA II, dengan menggunakan kapal nisahin maru, Jepang tidak bertindak sesuai dengan kewajibannya berdasarkan paragraf 10(d) dikarenakan dibawah JARPA II Jepang telah mengambil dan membunuh paus sirip.

3. *Paragraph 7 (b), which establishes the Southern Ocean Sanctuary:*

¹³ Rizza Oktavia Tunggal Putri, Nanik Trihastuti, Nuswantoro Dwi Warno, (2016), Implikasi Putusan ICJ Berkaitan Dengan Sengketa Antara Jepang Dan Australia Mengenai Perburuan Paus Illegal Di Wilayah Antarika (Studi Terhadap Putusan ICJ NO. 226 Tahun 2014), *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 5, Nomor 3.

Jadwal ketentuan ICRW ini menegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 poin (c) Konvensi, penangkapan ikan paus komersial, baik dengan operasi pelagis atau dari stasiun darat, dilarang di wilayah yang ditetapkan sebagai Cagar Alam Samudera Antartika. Ditinjau dari JARPA II, Jepang tidak bertindak sesuai dengan kewajibannya berdasarkan paragraf 7(b) dikarenakan disetiap musim di bawah JARPA II telah mengambil paus sirip.

4. *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora 1973*

Dikarenakan *Japanese Antarctic Research Program II* tidak termasuk ke dalam izin khusus Pasal 8 ayat 1 ICRW 1946 menyebabkan Jepang melanggar CITES dimana Jepang mengambil paus sirip di cagar alam Samudera Antartika yang termasuk ke dalam *Appendices I* CITES yang pengambilannya tidak diperbolehkan kecuali untuk izin khusus Pasal 8 ayat 1 ICRW 1946.¹⁴

5. *United Nations Convention Law of The Sea 1982*

Dikarenakan *Japanese Antarctic Research Program II* tidak termasuk izin khusus sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 8 ayat 1 ICRW 1946, mengakibatkan *Japanese Antarctic Research Program II* melanggar ketentuan Pasal 240 huruf (b) dan (d) UNCLOS 1982 dikarenakan metode *lethal* yang digunakan Jepang dalam memperoleh data paus dinilai tidak tepat dan dapat merusak pelestarian ikan paus khususnya paus sirip, yang mana Jepang di bawah *Japanese Antarctic Research Program II* telah mengambil 18 paus sirip di Cagar Alam Samudera Antartika yang merupakan spesies dalam *Appendices I* CITES 1973.

6. *Convention on Biological Diversity 1992*

Dikarenakan *Japanese Antarctic Research Program II* tidak termasuk izin khusus Pasal 8 ayat 1 ICRW 1946,¹⁵ pengambilan paus sirip di bawah *Japanese Antarctic Research Program II* di Cagar Alam Samudera Antartika, melanggar Pasal 1 dan 5 *Convention on Biological Diversity* dikarenakan Jepang tidak melakukan kewajibannya dalam hal keberlanjutan dan konservasi paus dan Jepang juga telah merusak cagar alam Samudera Antartika dengan mengambil ribuan paus yang bukan merupakan kegiatan dalam izin khusus penelitian ilmiah serta melakukan penangkapan paus sirip yang merupakan spesies paus yang terancam punah yang dilarang pengambilannya oleh CITES 1973.

7. *Prinsip Sustainable Development*

Dikarenakan *Japanese Antarctic Research Program II* tidak termasuk izin khusus Pasal 8 ayat 1 ICRW 1946, Jepang melanggar prinsip hukum lingkungan internasional yaitu prinsip *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) dalam konsep ekologi (lingkungan) yaitu untuk menjaga dan mempertahankan sistem fisik dan biologis khususnya ikan paus.¹⁶

Pasca putusan Mahkamah Internasional pada tahun 2014 yang memerintahkan Jepang untuk mencabut semua otorisasi JARPA II, pemerintah Jepang memutuskan untuk menghentikan JARPA II mulai tahun 2014/2015 dan merumuskan rencana penelitian *New Scientific Whale Research Program in the Antarctic Ocean* (NEWREP-A) pengganti *Japanese Antarctic Research Program II* (JARPA II) Dengan menetapkan ukuran sampel sebanyak 333 paus minke.¹⁷ Sejak tahun 2015-2017 Jepang telah mengambil 666 paus minke dibawah NEWREP-A untuk penelitian ilmiah. Namun pada bulan Desember 2018, pemerintah Jepang mengumumkan penarikannya dari ICRW 1946 dan menghentikan

¹⁴ Chris Wold, (2020), Japan's Resumption of Commercial Whaling and its Duty to Cooperate With the International Whaling Commission, *J. Envtl. L. & Litig*, Vol. 35, h. 95.

¹⁵ Marc Mangel, (2021), Sidney Holt on Principles for The Conservation of Wild Living Resources, Whaling in Antarctic, And The Beverton-hold Stock-Recruitment Relationship, *ICES Journal of Marine Science*, Vol. 76, No. 3, h. 2214.

¹⁶ Nurlita Pertiwi, (2017), *Implementasi Sustainable Development Di Indonesia*, Bandung, Pustaka Ramadhan, h. 10.

¹⁷ <https://www.icrwhale.org?NEWREP-AgaiyouEng.html> diakses pada tanggal 18 Oktober 2021

program izin khusus berdasarkan Pasal 8 ICRW dan Jepang menyatakan keluar dari IWC pada 30 Juni 2019.¹⁸

Dan pada 1 Juli 2019, Jepang memulai kembali perburuan paus komersial setelah menarik diri dari *Internasional Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) dan *International Whaling Commission* (IWC). Jepang menyatakan akan melakukan penangkapan ikan paus komersial di dalam zona ekonomi eksklusifnya. Jepang menargetkan tangkapan sebanyak 52 paus minkes, 150 paus bryde dan 25 paus sei.¹⁹ Meskipun Jepang memiliki hak berdaulat di dalam zona ekonomi eksklusifnya untuk melakukan perburuan paus komersial, Jepang tetap terikat dan tunduk di bawah ketentuan hukum lingkungan internasional yaitu UNCLOS 1982 dikarenakan Jepang merupakan pihak dalam perjanjian dan Jepang memiliki kewajiban untuk melakukan konservasi paus dan keberlanjutan paus.²⁰

3.2 Tanggung Jawab Negara Jepang Dalam Aktivitas Scientific Whaling di Samudera Antartika Berdasarkan Perspektif Hukum Lingkungan Internasional

Tanggung jawab negara timbul dikarenakan negara tidak dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak dari negara lain. Setiap pelanggaran hak terhadap negara lain menyebabkan negara tersebut wajib memperbaiki atau mempertanggungjawabkannya.²¹ Dalam Pasal 2 *International Law Commission's Draft Articles on Responsibility of State on Internationally Wrongful Acts* 2001 menyatakan bahwa tanggung jawab negara timbul apabila:²²

1. *conduct consisting of an action or omission is attributable to the state under International law; and*
2. *The conduct constitutes a breach of an international obligation of that state.*

Unsur ini menegaskan bahwa timbulnya tanggung jawab negara dikarenakan atas suatu tindakan atau kelalaian disebabkan oleh negara di bawah hukum internasional dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran kewajiban internasional dari negara-negara.

Mengenai timbulnya tanggung jawab Jepang dalam sengketa *Australia v. Japan: New Zealand Intervening* di Mahkamah Internasional, dikarenakan izin khusus penelitian ilmiah (*Japanese Antarctic Research Program II*) tidak masuk ke dalam ketentuan Pasal 8 ayat 1 ICRW 1946. Jepang memiliki tanggung jawab untuk melakukan *restitution* di cagar alam Samudera Antartika dikarenakan kegiatan izin khusus *Japanese Antarctic Research Program II* tersebut beroperasi di cagar alam Samudera Antartika yang dibentuk oleh IWC pada tahun 1994. Pembentukan cagar alam tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus bagi satwa langka dan kawasan penting secara ekologis.²³

Cagar Alam yang di buat oleh IWC pada tahun 1994 tersebut termuat di dalam paragraf 7 (b) *schedule* ICRW 1946 yang berbunyi:

"In accordance with Article V (1) (c) of the Convention, commercial whaling, whether by pelagic operations or from land stations, is prohibited in a region designated as the Southern Ocean Sanctuary".

Ketentuan paragraf 7(b) ini menegaskan bahwa terdapat larangan kegiatan penangkapan ikan paus komersial di Cagar Alam Samudera Antartika. Namun terdapat pengecualian dari paragraf 7(b) yaitu penangkapan paus untuk kegiatan ilmiah, hal ini yang menjadi alasan Jepang untuk menjadikan cagar alam Samudera Antartika sebagai objek penelitian JARPA II. Namun pasca amar putusan Mahkamah Internasional yang menyatakan *Japanese Antarctic Research Program II* tidak termasuk izin khusus penelitian ilmiah Pasal 8 ayat 1 *International Convention for the Regulations of Whaling* 1946

¹⁸ <https://iwc.int/management-and-conservation/whaling/permit> diakses pada tanggal 17 Juni 2022

¹⁹ <https://m.republika.co.id/berita/ptycke366/network> diakses pada tanggal 17 Juni 2022

²⁰ Chris Wold, *Op. Cit*, hlm. 90.

²¹ Sefriani, (2005), Pemohon Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional (Studi Kritis Terhadap ILC Draft On State Responsibility 2001), *Jurnal Hukum*, No. 30, Vol. 12, h. 193.

²² Pasal 2, *International Law Commission's Articles on The Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001.

²³ Patricia, Birnie, Alan Boyle dan Catherine Redgwell, (2009) *International Law And Environment*, Oxford University Press, h. 667.

mengakibatkan Jepang melanggar ketentuan jadwal paragraf 7 (b) *International Convention for the Regulations of Whaling 1946* disebabkan izin khusus JARPA II Jepang tersebut bukanlah kegiatan penelitian ilmiah.

Ditinjau dari data tangkapan *lethal* (mematikan) *Japanese Antarctic Research Program II* dari tahun 2005-2013 Jepang telah mengambil paus di cagar alam Samudera Antartika untuk spesies minke berjumlah 3.554 dan untuk paus sirip sebanyak 18 dan untuk paus bungkuk Jepang tidak pernah mengambilnya dengan alasan politik dikarenakan paus bungkuk merupakan daftar *red list* dari IUCN sehingga Jepang menunda pengambilannya tetapi Jepang tetap merekomendasikan pengambilannya dalam jadwal penelitiannya.²⁴ Dilihat dari kronologi tersebut berdasarkan perspektif hukum lingkungan internasional Jepang mempunyai tanggung jawab subjektif yang menegaskan bahwa suatu negara dapat dikatakan bertanggung jawab apabila terbukti melakukan kesalahan.²⁵

Tanggung jawab Jepang atas riset ilmiah paus (JARPA II) tersebut termuat di dalam ketentuan Pasal 263 ayat 2 UNCLOS 1982 yang berbunyi: “Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten harus bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi terhadap tindakan yang dilakukan yang bertentangan dengan konvensi ini berkenaan dengan riset ilmiah kelautan yang diselenggarakan oleh negara lain, orang-perorangan atau, badan hukum atau, oleh organisasi-organisasi internasional yang kompeten, dan harus memberikan ganti rugi bagi kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan tersebut”.²⁶

Mengacu pada ketentuan Pasal 263 ayat 2 UNCLOS 1982 Jepang memikul kewajiban tanggung jawab dan ganti rugi dalam bentuk “*Restitution*” cagar alam Samudera Antartika yang merupakan tempat konservasi paus yang di bentuk oleh *International Whaling Commission* pada tahun 1994 yang telah rusak akibat aktivitas dari JARPA II.²⁷ *Restitution* merupakan salah satu metode yang tepat untuk melakukan reparasi, karena bertujuan untuk membangun kembali situasi yang ada sebelum tindakan yang salah dilakukan.²⁸ Mengenai bentuk tanggung jawab *restitution* diatur di dalam Pasal 35 *Draft Articles on Responsibility of State on Internationally Wrongful Acts 2001* yang berbunyi:²⁹

“A State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to make restitution, that is, to re-establish the situation which existed before the wrongful act was committed, provided and to the extent that restitution:

- a. is not materially impossible;
- b. does not involve a burden out of all proportion to the benefit deriving from restitution instead of compensation.”

Pasal 35 *Draft Articles on Responsibility of State on Internationally Wrongful Acts 2001* ini menegaskan bahwa suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindakan yang salah secara internasional untuk membangun kembali situasi yang ada sebelum tindakan yang salah itu dilakukan. Ditinjau dari ketentuan ini Jepang terbukti melakukan kesalahan yaitu dimana izin khusus *Japanese Antarctic Research II* yang beroperasi di cagar alam Samudera Antartika tidak termasuk ke dalam izin khusus yang termuat di dalam Pasal 8 ayat 1 *International Convention for the Regulations of Whaling 1946* sehingga Jepang telah merusak cagar alam yang di bentuk oleh IWC yang merupakan tempat untuk konservasi paus.

²⁴ <https://www.icrwhale.org/JARPAIIgaiyou.html> diakses pada tanggal 13 Oktober 2021

²⁵ Malcolm N. Shaw QC, (2017), *International Law Eighth Edition*, United Kingdom, Cambridge University, h. 593.

²⁶ Pasal 263 ayat 2 United Nations Convention on the Law of Sea 1982.

²⁷ Judith Berger-Eforo, (1996), Sanctuary for the Whales: Will This Be the Demise of the International Whaling Commission or a Viable Strategy for the Twenty-First Century?, *Pace Int'l L. Rev.*, Vol. 8, h. 439.

²⁸ Malcolm N. Shaw QC, *Op. Cit.*, hlm. 802.

²⁹ Pasal 35, Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001

Selain itu kewajiban Jepang dalam melakukan tanggung jawab *restitution* cagar alam Samudera Antartika untuk konservasi paus juga diperkuat dalam prinsip ke-3 Deklarasi Rio yang berbunyi sebagai berikut:³⁰

“The Right to development must be fulfilled so as to equitable meet development and environmental needs of present and future generations”.

Makna dari prinsip ke-3 Deklarasi Rio ini adalah pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan generasi sekarang tidak boleh mengorbankan kepentingan di generasi yang akan datang.³¹ Dan oleh karena itu dengan dilakukannya *restitution* cagar alam Samudera Antartika oleh Jepang dapat memulihkan spesies paus yang terancam punah dan memperbaiki ekosistem Samudera Antartika.

Dalam pelaksanaan *restitution* cagar alam Samudera Antartika, Jepang dapat menggunakan metode *non lethal* untuk memperoleh data paus, seperti metode biopsi dengan penandaan satelit dan survei penampakan paus dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas paus dan perkembangbiakan paus serta hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kematian paus dan Jepang juga dalam hal ini dapat melakukan kerja sama dengan badan penelitian dari negara lain untuk mempercepat pemulihan paus dan untuk memonitorisasi kegiatan *restitution* Jepang di cagar alam Samudera Antartika.

4 Kesimpulan

Bahwa Eksistensi *Japanese Antarctic Research Program II*, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1 *International Convention for the Regulation of Whaling 1946* dan tanggapan komite ilmiah *International Whaling Commission* atas proposal *Japanese Antarctic Research Program II*, Jepang diperbolehkan untuk melakukan izin khusus untuk penelitian paus namun pada praktiknya izin khusus untuk penelitian paus tersebut tidak sesuai dengan rencana penelitiannya, dan rencana penelitian yang termuat di dalam JARPA II dapat merusak keberlanjutan spesies paus yang mengakibatkan Mahkamah Internasional memutuskan bahwa *Japanese Antarctic Research Program II* tidak termasuk ke dalam izin khusus sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 8 ayat 1 *International Convention for the Regulations of Whaling 1946*. Dan oleh karena itu Jepang memiliki tanggung jawab subjektif berdasarkan perspektif hukum lingkungan internasional untuk melakukan *restitution* di cagar alam Samudera Antartika dimana Jepang telah merusak cagar alam Samudera Antartika dengan mengambil 3.554 ekor paus minke dan 18 ekor paus sirip di bawah *Japanese Antarctic Research Program II* yang bukan merupakan izin khusus untuk penelitian ilmiah.

Referensi

Buku

Erika J. Tachera, et.al, (2012), *Routledge Handbook of International Environmental Law*, London:

Routledge.

Malcolm N. Shaw QC, (2017), *International Law Eighth Edition*, United Kingdom: Cambridge University.

Mirza Satria Buana, (2019), *Hukum Internasional Teori Dan Praktek*, Bandung: Nusamedia.

Muhaimin, (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

Nurlita Pertiwi, (2017), *Implementasi Sustainable Development Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Ramadhan.

³⁰ Principle 3, Rio Declaration on Environment and Development 1992

³¹ Erika J. Tachera, et.al, (2012), *Routledge Handbook of International Environmental Law*, London, Routledge, h. 44.

Patricia Birnie, Alan Boyle dan Catherine Redgwell, (2009), *International Law And Environment*, Oxford: University Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2011) *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Takdir Rahmadi, (2018), *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Depok; Rajawali Pers.

Jurnal dan Dokumen

Chris Wold, (2020) Japan's Resumption of Commercial Whaling and its Duty to Cooperate With the International Whaling Commission, *J. Envtl. L. & Litig*, Vol. 35.

Government Of Japan, Plan For The Second Phase Of The Japanese Whale Research Program Under Special Permit In The Antarctic (JARPA II)- Monitoring Of The Antarctic Ecosystem And Development Of New Management Objectives For The Whale Resources, SC/57/01.

International Court of Justice, Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening).

International Law Commission's Articles on The Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001.

Judith Berger-Eforo, (1996), Sanctuary for the Whales: Will This Be the Demise of the International Whaling Commission or a Viable Strategy for the Twenty-First Century?, *Pace Int'l L. Rev*, Vol 8.

Marc Mangel, (2021), Sidney Holt on Principles for The Conservation of Wild Living Resources, Whaling in Antarctic, And The Beverton-hold Stock-Recruitment Relationship, *ICES Journal of Marine Science*, Vol. 76, No. 3.

Rizza Oktavia Tunggal Putri, Nanik Trihastuti, Nuswantoro Dwi Warno, (2016), Implikasi Putusan ICJ Berkaitan Dengan Sengketa Antara Jepang Dan Australia Mengenai Perburuan Paus Illegal Di Wilayah Antarika (Studi Terhadap Putusan ICJ NO. 226 Tahun 2014), *Diponegoro Law Jurnal*, e 5 (3).

Sefriani, (2005), Pemohon Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional (Studi Kritis Terhadap ILC Draft On State Responsibility 2001), *Jurnal Hukum*, No. 30, Vol. 12.

United Nations Convention on the Law of Sea 1982.

William De la Mare, Nick Gales and Marc Mangel, (2014), Applying Scientific Principles in International Law on Whaling, *Science*, Vol. 345, h. 1125.

Internet

<https://iwc.int/management-and-conservation/whaling/permit>

<https://m.republika.co.id/berita/ptycke366/network>

<https://www.icrwhale.org/JARPAIIgaiyou.html>

<https://www.icrwhale.org/Research.html>

<https://www.icrwhale.org?NEWREP-AgaiyouEng.html>